

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia et al., 2022) , tradisi mahar *belis* yang dilakukan oleh masyarakat desa Benteng Tando Manggarai Barat, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa budaya *belis* atau budaya mahar merupakan bentuk penghargaan terhadap mempelai wanita dan jasa orang tua mempelai Wanita karena sudah membesarkan, merawat dan menjaga. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmadani et al., 2024), pada mahar masyarakat suku Buton Sulawesi Tenggara pada nilai mahar *boka*, yang menyebutkan bahwa budaya mahar *boka*, biaya mahar ditentukan berdasarkan tingkat sosial dari mempelai wanita dan biaya mahar tidak ada tawar menawar, akan tetapi pemaknaan pada biaya mahar tersebut juga dianggap sebagai bentuk menghormati , menghargai, bentuk kesiapan dan bentuk tanggung jawab.

(Islam & Syariah, 2023), menuliskan bahwa tradisi mahar yang disebut oleh masyarakat *togo binongko* sebagai *monea*, merupakan penentuan mahar yang didasarkan pada stratifikasi sosial atau status sosial yang dalam hal ini dimiliki oleh seorang mempelai perempuan dalam masyarakat, sehingga terdapat perbedaan antara golongan satu dengan golongan lainnya. (Leilani & Kusnanto, 2024), dalam penjelasannya berisi

tentang penerapan biaya mahar pernikahan Gorontalo dalam adat *tolobalango* dan *dutu*, dalam adat tersebut terdapat nilai-nilai akuntansi yang terkandung, hal tersebut dapat dibuktikan dengan meminimalisir biaya yang keluar karena kedua adat tersebut dilaksanakan secara bersama.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Syarifuddin & Damayanti, 2015), hasil penelitian yang dilakukan menuliskan bahwa tradisi mahar *panaik* Makassar yang dilakukan sebagai penentuan harga mahar yang dilakukan berdasarkan pada status sosial, semakin tinggi status sosial calon mempelai Wanita maka akan semakin tinggi pula uang *panaik* atau biaya mahar yang diminta. Sedangkan menurut Rahayu & Yudi, (2015) , yang dialukan terhadap budaya mahar yang sama yaitu mahar *panaik* Makassar, hasil penelitian menunjukkan *doi menre* atau uang *panaik* dianggap sebagai bentuk penghargaan suku Bugis terhadap Wanita, bukan sebagai bentuk harga ataupun bentuk transaksi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al., (2019), menuliskan budaya mahar dalam pandangan akuntansi syariah, dijelaskan sebagai harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, yang dimanah hal ini berakar dari tradisi masyarakat yang berlaku dalam unsur akuntansi syariah dalam budaya mahar. Aini, (2014) menjelaskan dalam penelitiannya pada tradisi mahar budaya Sunda yang ditinjau dari perspektif Islam, dalam penulisannya menjelaskan bahwa mahar atau seserahan dalam budaya Sunda menjadi hal yang diwajibkan ada sebelum

pasangan pengantin melaksanakan ijab kabul, yang nilainya di implementasikan dalam ajaran Islam.

Muhammad & Samiun, (2017), menjelaskan bahwa biaya dalam upacara *kai* suku Galela Halmaera Utara ini memaknai biaya mahar atau biaya adat tersebut sebagai ajang kumpul keluarga atau Silaturahmi antar keluarga, sehingga biaya dalam budaya *kai* ini tidak identik dengan biaya-biaya yang banyak dikeluarkan, atau tidak identik dengan biaya dalam sistem bisnis.

## **2.1 Kebudayaan**

Konsep kebudayaan ini didefinisikan sebagai suatu simbol yang mempunyai makna yang banyak mempunyai persamaan dengan intereksionalisme simbolik, yaitu sebuah teori yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan makna intereksionalisme simbolik. Budaya bukan hanya tentang seni, tari, kebiasaan tetapi budaya juga memiliki makna terhadap sebuah tradisi khususnya tradisi dalam mahar pernikahan.

Kebudayaan sendiri memiliki keilmuan dalam bidang ilmu sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat, salah satu ilmu tersebut adalah etnografi. Etnografi merupakan pekerjaan yang mendeskripsikan suatu kebudayaan, tujuannya utama aktivitas ini adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Malinowski, tujuan dari etnografi

adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan untuk pandangannya mengenai dunianya.

Dilihat dari konsep kebudayaan yang sudah dijelaskan yang kaitannya dengan tingkah laku masyarakat dalam kelompok budaya, memiliki berbagai macam budaya salah satu budaya tersebut adalah budaya mahar, yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tentang budaya mahar yang ada pada salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang terletak di Fakfak Papua Barat.

## **2.2 Mahar**

(Tirto.id, 2024), Mahar dalam konteks sebuah pernikahan merupakan hal yang wajib dilakukan atau pemberian wajib dari seorang calon suami kepada seorang calon istri sebagai salah satu bentuk tanda ketulusan cinta dan kasih sayang dari hati untuk seorang calon istri. Mahar pernikahan bukan hanya sebuah formalitas, melainkan sebagai sebuah simbol kesiapan dan kesediaan seorang calon suami untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dan anak anaknya.

(Dalamislam.com, 2022), Mahar dalam pandang Islam, diharuskan untuk sang calon pasangan suami memberikan mahar kepada kepada wanita. Pemberian mahar dalam sudut pandang Islam adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan bukti bahwa laki-laki dapat menafkahi wanita sebagai istrinya nanti. Pemberian mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada Wanita, di anggap sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk cinta kasihnya.

Mahar dalam konteks budaya memiliki artian yang berbeda pula dengan definisi mahar atau makna mahar dalam pandangan mahar secara umum maupun dalam pandangan Islam. Salah satu budaya mahar yang dilakukan oleh masyarakat Fakfak yang disebut dengan *tombor magh*, Dimana tradisi ini memiliki makna yang di kemukan oleh Lefaan & Handayani, (2022), bahwa pemberian mahar dalam tradisi *tombor magh* dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada jati diri dari Perempuan dari pihak laki-laki.

### **2.3 Biaya mahar dalam konteks akuntansi**

Biaya dalam konteks akuntansi menurut Mulyadi (2014:7), adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk jasa dengan cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Biaya dapat disimpulkan sebagai suatu proses pencatatan keuangan dan pelaporan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan.

Biaya sering di kaitkan dengan kegiatan bisnis di dalam ekonomi, secara umum biaya dianggap sebagai bentuk pengorbanan untuk mendapatkan keuntungan lebih, seperti dalam bisnis apabila menjalankan sebuah bisnis memerlukan pengeluaran modal biaya yang banyak dengan harapan biaya tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih atau sesuai dengan biaya yang dikeluarkan atau di korbakan.

Nicholas et al., (2024), menjelaskan bahwa budaya Sangjit memiliki kaitan erat terhadap akuntansi di mana praktik akuntansi sehari-hari yang digunakan bisa kita jumpai pada prosesi Sangjit, seperti transparansi keuangan yang berkaitan juga dengan laporan keuangan, item-item yang terdapat di dalam laporan keuangan salah satunya aset lancar maupun aset tetap, serta konsistensi dalam pembentukan laporan keuangan di mana laporan keuangan harus dibentuk berdasarkan aturan yang berlaku.

Amaliah, (2016), mengemukakan bahwa biaya dalam konteks budaya dalam penetapan harga jual yang diterapkan oleh komunitas transmigran Bali di Bolaang Mongondow selain ditujukan untuk meraih keuntungan materi, juga terkandung nilai-nilai budaya Tri Hita Karana yang merefleksikan bahwa nilai ketundukan kepada Sang Pencipta, pelestarian lingkungan dan gotong royong.

Dari fenomena mahar yang dibahas, terdapat beberapa fenomena mahar yang ada di Indonesia dengan berbagai macam suku dan budayanya, salah satu contoh adalah budaya mahar uang panaik Bugis Makassar, mahar tersebut di kenal dengan *doi menre atau uang Nai'* dalam Budaya Panai' Bugis Makassar saat menentukan besaran uang belanja perkawinan (Rahayu & Yudi, 2015).

Pada penelitian ini peneliti bertujuan mengangkat sebuah tradisi makna biaya mahar dengan fenomena mahar yang terjadi saat ini di beberapa

daerah yang ada di Indonesia, tradisi budaya mahar tersebut dikenal dengan tradisi *tombor magh* atau dikenal oleh masyarakat Kabupaten Fakfak dengan istilah taruh harta. Harta yang dimaksud dalam konteks ini berupa uang kertas, emas asli yang dibuat di kabupaten Fakfak dan juga harta yang lainnya yang bernilai Tombor magh (taruh harta ) adalah upacara penyerahan atau pengumpulan mahar sebelum sebuah pernikahan dilakukan di mana adat ini dilakukan oleh keluarga mempelai pria.

## B. Kerangka teori

